

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI BONEKA MENURUT PANDANGAN MAZHAB IMAM SYAFI'I DAN IMAM HAMBALI

A. Pandangan Mazhab Imam Syafi'i Terhadap Jual Beli Boneka

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, jual beli boneka itu dibolehkan selama jual beli boneka yang berbentuk manusia, hewan, dan lain-lainnya itu untuk dipergunakan sarana hiburan anak-anak atau permainan anak-anak dan tidak menunjukkan maksud untuk mengagung-agungkan, atau tidak dianggap sebagai kemewahan dan tidak ada pelanggaran syariat.¹

Biasanya mainan anak-anak itu ada yang berupa pengantin-pengantin, kucing-kucingan, atau binatang-binatang lainnya. Bentuk-bentuk itu dibuat hanya untuk mainan dan hiburan anak-anak.

Dalam riwayat lain, Aisyah Radhiyallahu 'Anha menceritakan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ
قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ بَرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor ; PT. Berkat Mulia Insani, 2012), h. 125

عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرٍ وَفِي سُهُوتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعِبَ فَقَالَ 'مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ' قَالَتْ 'بَنَاتِي'. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ, مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ قَالَتْ 'فَرَسٌ'. قَالَ, وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ, قَالَتْ 'جَنَاحَانِ'. قَالَ, فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ, قَالَتْ 'أَمَّا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا جَنِحَةٌ' قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ.

(رواه أبو داود و النسائي)

"Muhammad bin Auf menyampaikan kepada kami dari Sa'id bin Abu Maryam, dari Yahya bin Ayub yang mengabarkan dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tiba dari perang tabuk atau khoibar, sementara kamar 'Aisyah ditutup dengan kain penutup. Ketika ada angin yang bertiup, kain tersebut tersingkir hingga mainan boneka' Aisyah terlihat. Beliau lalu bertanya, wahai Aisyah apa ini? "Aisyah menjawab" itu mainan bonekaku". Lalu beliau juga melihat patung kuda yang mempunyai dua sayap. Beliau bertanya "lalu suatu yang aku lihat di tengah-tengah boneka ini apa?. Aisyah menjawab "boneka kuda" beliau bertanya lagi "lalu yang ada dibagian atasnya itu apa?. Aisyah menjawab "dua sayap" beliau bertanya lagi, kuda mempunyai dua sayap!, Aisyah menjawab" tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang banyak sayap?. Aisyah berkata "beliau lalu tertawa hingga aku dapat melihat giginya." (HR. Abu Daud no. 4932).²

Boneka yang bentuk dan wujudnya tidak sempurna dan memiliki beberapa anggota tubuh dan kepala tetapi tidak jelas

² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits Sunan Abu Dawud Jilid 5*, Penerjemah Muhammad Ghazali, (Jakarta : Almahira, 2013), Cet Ke-I, h. 1028

bentuknya, maka hal itu jelas diperbolehkan dan boneka-boneka seperti itulah yang dimainkan oleh Aisyah Radhiyallahu ‘Anha. Sedangkan bila boneka tersebut memiliki bentuk yang sempurna seolah-olah engkau menyaksikan manusia, apalagi boneka itu dapat bergerak atau dapat mengeluarkan suara. Secara Dzahir bahwa boneka yang digunakan oleh Aisyah untuk bermain bukanlah boneka yang memiliki bentuk dan sifat yang demikian,

Dari uraian di atas, Imam Syafi’i memperbolehkan karena untuk permainan anak-anak dan ada hajat untuk mendidik anak. Jika tujuannya hanya sekedar dipajang di rumah, maka tentu tidak dibolehkan karena ada alasan tertentu.³

B. Pandangan Mazhab Imam Hambali Terhadap Jual Beli

Boneka

Menurut Mazhab Imam Hambali, jual beli boneka itu di haramkan (tidak diperbolehkan) dengan dalih bahwa hadits Aisyah Ra telah di nasakh (dihapus hukumnya) oleh keumuman hadits yang melarang membuat patung. Namun ada tanggapan bahwa pendapat ini tidak kuat karena hadits Aisyah Ra terjadi pada masa-

³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,... h. 125

masa akhir kenabian, sedangkan hadits yang diduga sebagai nasikh tidak jelas kapan terjadinya.⁴

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ صَوَّصُورَةً كَلَّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ
بِنَافِئِهَا أَبَدًا (رواه البخاري و مسلم)

“Orang yang membuat patung, pada hari kiamat nanti akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya, padahal ia tidak akan bisa meniupkannya”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁵

Artinya bahwa Allah SWT. Menuntutnya supaya pembuat untuk patung itu kehidupan yang sebenarnya. Pembebanan ini tidak lain adalah untuk melemahkan dan menggertaknya.

Adapun hikmah diharamkannya jual beli boneka terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut :

Pertama, diantara hikmah diharamkannya adalah untuk memelihara tauhid. Yakni agar tidak menyerupai para penyembah berhala yang membuat dengan tangan mereka sendiri lalu mengkultuskannya. Bahkan mereka sangat khusyu beribadah di hadapan patung-patung itu. Namun ini bukan satu-satunya alasan.

⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,... h. 126

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari 2*, Penerjemah Subhan Abdullah, (Jakarta : Almahira, 2012), Cet Ke I, h. 521

Kedua, termasuk rahasia diharamkannya adalah jika dilihat dari sisi pembuat patungnya. Pemahat atau pematung menjadi congkak, seakan-akan ia bisa menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada, atau menciptakan makhluk hidup dari tanah. Dikisahkan bahwa ada seorang diantara mereka memahat sebuah patung bertahun-tahun lamanya.

Ketiga, para seniman patung yang menekuninya, biasanya tidak berhenti pada suatu batas tertentu. Akhirnya apa saja akan ia buat, sampai-sampai membuat patung atau lukisan wanita telanjang atau setengah telanjang. Bahkan mereka juga membuat simbol-simbol dan syiar-syiar agama lain seperti salib dan patung, yang tidak bisa diterima oleh seorang muslim.

Keempat, lebih dari itu, dari dulu hingga sekarang, patung-patung merupakan simbol kemewahan kaum borjuis. Mereka penuh istana dan kamar-kamar mereka dengan patung-patung dengan berbagai rupa dan bahannya. Tidaklah mengherankan bila agama yang memerangi segala bentuk kemewahan, seperti emas, perak, dan sutra ini, juga mengharamkan patung-patung di rumah seorang muslim.⁶

⁶ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, . . . , h. 150-152

C. Analisis Hukum Jual Beli Boneka Menurut Pandangan Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali

Sudut hukum secara spesifik Al-Qur'an tidak menyebutkan boneka maupun anak-anakan perempuan. Akan tetapi Al-Qur'an menyebutkan tentang patung yang dahulu pernah Nabi Sulaiman diberikan anugerah untuk membuat patung.

Boneka merupakan suatu benda tiga dimensi yang mempunyai seni, sehingga banyak sekali manusia memanfaatkan boneka, dengan alasan salah satunya yaitu mempunyai jiwa seni yang tinggi walaupun fungsi utamanya untuk mainan. Oleh karena itu ada beberapa hukum boneka dimanfaatkan dalam kehidupan yaitu sebagai berikut :

1. Hukum boneka diperdagangkan

Perdagangan tidak akan terlepas dari proses jual beli, maka jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan atas saling merelakan atau tidak ada unsur pemaksaan.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah bin Rafi r.a., bahwasanya Nabi SAW, pernah ditanya, “pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Al-Bazzar dan dianggap sah menurut Hakim).⁷

Dalam hadits Nabi tersebut jual beli itu masuk dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan (*mabrur*) yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan.

Boneka merupakan benda yang *di-rukhsa-kan* (diringankan) dalam Islam sehingga boneka merupakan hal yang dibolehkan memilikinya. Oleh karena itu sesuai dengan kaidah, maka jual beli boneka diperbolehkan. Dengan tujuan untuk permainan anak-anak dan pendidikan anak-anak.

2. Hukum boneka di pajang

Boneka dan patung adalah unsur tiga dimensi walaupun tujuannya berbeda. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda :

⁷ Muhammad Sjarief Sukandi, *Terjemah Bulughul Maram Fikih Berdasarkan Hadits*, (Bandung : PT Alma’arif, 1978), Cet Ke-3, h. 284

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ, فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِيهِ وَجْهَهُ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتُّوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنِبْتُ قَالَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَها فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ (رواه البخاري)

“Abdullah bin Maslamah menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Nafi dari al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah istri Nabi bahwa dia telah membeli sebuah bantal bergambar. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau berdiri di pintu dan tidak mau masuk kedalam rumah. Aisyah pun mengetahui dari rona wajah beliau rasa tidak suka. Lantas Aisyah berkata Wahai Rasulullah aku bertaubat kepada Allah dan Rasulnya. Apa dosa yang telah aku lakukan, beliau berkata , bantal apa ini? Aisyah menjawab “Aku membelinya untuk engkau gunakan sebagai alas duduk dan bantal setelah itu Rasulullah bersabda pembuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka hidupakan apa yang telah kalian buat, kemudian beliau bersabda rumah yang didalamnya terdapat gambar tidak akan dimasuki malaikat”.(HR. Bukhari)⁸

Malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada patungnya karena pemiliknya telah menyerupai orang-orang kafir. Mereka memakai dan mengagungkan patung (boneka) di rumahnya. Karena itulah malaikat tidak senang kepadanya.

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari* 2, . . . , h. 521

Islam jauh-jauh telah mengantisipasi hal itu sehingga mengharamkan segala sesuatu yang dapat menggiring kebiasaan tersebut kepada sikap keberhalaan, atau yang didalamnya mengandung unsur-unsur keberhalaan, karena itulah islam mengharamkan patung.⁹ Islam mengharamkan patung dan semua gambar yang bertubuh, seperti patung manusia dan binatang. Tingkat keharaman itu akan bertambah bila patung tersebut merupakan bentuk orang yang diagungkan,

3. Hukum boneka untuk mainan

Sekalipun mainan anak-anak ada yang berbentuk patung, tetapi bentuk tersebut tidak dimaksudkan untuk diagungkan atau dilebih-lebihkan. Sehingga, bentuk patung itu tidak bermaksud kedalam larangan diatas. Dalam hal ini, Islam tidak mempersempit dada dan melihatnya sebagai sesuatu yang berbahaya.

Ummul Mukminin Aisyah ra berkata :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِلِبْنَاتِ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِيَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁹ Muhammad At Tamimi, *Kitab Tauhid*, (Jakarta, darul haq, 1999), h. 876-877

وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعَنَّ مِنْهُ فَيَسْرِبُهُنَّ إِلَىَّ فَيَلْعَبَنَّ مَعَهُ (رواه البخاري و
أبو داود)

“Muhammad menyampaikan kepada kami dari Abu Muawiyah yang mengabarkan dari Hisyam, dari ayahnya bahwa Aisyah berkata, “Aku dahulu pernah bermain boneka perempuan di sisi Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Salam. Aku memiliki beberapa sahabat yang biasa bermain bersamaku. Ketika Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Salam masuk dalam rumah, mereka pun bersembunyi dari beliau, Lalu beliau menyerahkan mainan padaku satu demi satu lantas mereka pun bermain bersamaku” (HR. Bukhari dan Abu Dawud).¹⁰

Ibnu hajar Al Asqolani rahimahullah menyebutkan, para ulama berdalil dengan Hadis ini akan bolehnya gambar (patung atau boneka) berwujud perempuan dan bolehnya mainan untuk anak perempuan. Hadits ini adalah pengecualian dari keumuman hadis yang melarang membuat tandingan yang serupa dengan ciptaan Allah. Kebolehan ini ditegaskan oleh Al Qodhi Iyadh dan beliau katakan bahwa inilah pendapat mayoritas ulama, Sedangkan Ibnu Hajar berpendapat bahwa kebolehan bermain dengan boneka seperti ini telah *mansukh* (dihapus). Namun hadis Aisyah lainnya menunjukkan bahwa klaim mansukh tersebut tidaklah tepat.

Dari penjelasan di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Madzhab Imam Syafi’i memperbolehkan jual beli boneka dengan syarat untuk permainan anak-anak, pendidikan

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari* 2, . . ., h. 555

anak-anak, dan tidak menunjukkan maksud untuk mengagungkan. Sedangkan menurut Mazhab Imam Hambali ialah mengharamkan (tidak diperbolehkan) jual beli boneka dengan alasan hadits Aisyah Ra telah di *nasakh* (dihapus hukumnya).

Adapun menurut analisis penulis bahwa dengan keberadaan jati diri maknanya, yang dimaksud dengan studi komparatif adalah membandingkan keberadaan satu obyek dengan obyek yang lain dengan menitiktekankan pada aspek pencarian dan pengindentifikasikan titik sama dan bedanya.

Dalam konteks penelitian ini, penulis mengkaji, mengidentifikasi dan sekaligus menganalisis titik persamaan dan titik perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang jual beli boneka.

Titik samanya, baik Imam Syafi'i maupun Imam Hambali keduanya memiliki apresiasi yang sama bahwa boneka adalah wujud karya seni. Namun bedanya Imam Syafi'i menyatakan bahwa apresiasi terhadap boneka tidak sebatas karya seni saja. Melainkan berdasarkan *nash* (sebagaimana hadits diatas).

Konsekuensi lebih jauhnya itu boleh diperjualbelikan lebih khusus untuk konsumsi anak-anak perempuan. Di sini ada nilai

edukasi tersendiri, bahwa mereka anak-anak perempuan dilatih dan dibiasakan untuk menyayangi anak. Sebab mereka kelak akan melahirkan. Sementara Imam Hambali berpendapat sebaliknya bahwa nash hadits di atas yang dijadikan landasan oleh Imam Syafi'i keberadaan hukumnya telah dihapus tentang boneka, jangankan diperjualbelikan memilikinya pun dilarang, karena di akhirat kelak akan diminta pertanggung jawaban ruhnya.

Dari dua pandangan yang berbeda tersebut, penulis menganalisis bahwa pendapat Imam Syafi'i jauh lebih kuat dari pada pendapat Imam Hambali. Alasannya, disamping bertolak dari nash yang kuat, juga pada tataran aplikasinya lebih rasional, bahwa boneka termasuk karya seni dan memiliki nilai semangat edukasi khususnya bagi anak perempuan, dimana kelak akan memiliki anak yang harus disayang dicintai, dididik, dirawat dan lain sebagainya.

Tegasnya, boneka boleh jadi sebagai instrument dan media untuk mencapai target spesifik yakni pembelajaran, bukan semata alat permainan. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Mediator itu adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan”.¹¹

¹¹ Al-Suykhti, *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, (Mesir ; Dar-Al-Fikr), h. 250